BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf g, Pasal 47 angka 3 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa/Gampong dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada Desa/Gampong dapat berdaya guna, berhasil guna, meningkatkan partisipasi masyarakat serta dapat mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada beberapa Desa/Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesian Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dibubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BKK adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Gampong, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan menyalurkan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada beberapa Gampong dalam wilayah Kabupaten Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

(1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 5.711.500.000,00 (lima milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(2) Jumlah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
(3) Peruntukan alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain dan/atau lokasi lain.
(4) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Gampong yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 4

(1) Penyaluran Tahap I pada bulan Mei Tahun Anggaran berjalan sebesar 60 (enam puluh) persen ditransfer ke rekening Kas Gampong setelah mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh Keuchik dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
    a. Peraturan Keuchik tentang APBG;
    b. Surat Permohonan Transfer;
    c. Kwitansi Tanda Terima;
    d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
    e. Foto Copy rekening koran Kas Gampong;
    f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    g. Rekomendasi dari Camat; dan
    h. Surat Pengantar dari Kepala DPMP4.
(2) Format Surat Permohonan Transfer dari Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h tercantum masing-masing dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI.
(3) Penyaluran Tahap II pada bulan September Tahun Anggaran berjalan sebesar 40 (empat puluh) persen ditransfer ke rekening kas Gampong setelah alokasi Tahap I telah direalisasikan paling kurang 90 (sembilan puluh) persen untuk membiayai Program dan Kegiatan yang diusulkan.
(4) Dokumen transfer untuk penyaluran Tahap II, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
    a. Surat Permohonan Transfer;
    b. Kwitansi Tanda Terima;
    c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
    d. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I yang telah dilegalisir oleh Camat sebagai bukti penyerapan anggaran;
    e. Rekomendasi dari Camat; dan
    f. Surat Pengantar dari Kepala DPMP4
(5) Bendahara Gampong penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala BKK apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) telah diterima dalam Kas Gampong dari Kas Umum Kabupaten, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dituangkan dalam APBG 2017 dan/atau APBG Perubahan 2017 masing-masing Gampong.
(2) Apabila APBG 2017 telah disahkan, Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Penjabaran APBG.

Pasal 6

(1) Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala BKK, dengan tembusan kepada Inspektur.
(2) Keuchik penerima dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 7

(1) Apabila Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak habis tersalur sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, maka sisa dana yang belum tersalur tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Sisa Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus yang tidak habis digunakan pada tahun berjalan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk kegiatan yang sama.

Pasal 8

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Februari 2017 M
10 J. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 08 Februari 2017 M
11 J. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 10